



P U T U S A N

NOMOR : 83/G/2013/PTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah mengambil putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

M.U KRISTINA Br. SEMBIRING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Jamin Ginting No.686 Lk.II, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang - Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **H.HAMDANI HARAHAAP, SH.,MH**; -----
2. **MASITA HASIBUAN, SH**; -----
3. **DAM HASONANGAN HARAHAAP, SH**; -----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Penasehat Hukum pada Biro Hukum & Administrasi "Citra Keadilan", berkantor di Jalan Sutomo No.6 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN ; Berkedudukan di

Jalan Jenderal Besar A.H.Nasution Pangkalan
Masyhur Medan dalam hal ini memberi kuasa
kepada :

1. **ASWIN TAMPUBOLON, SH., M.Hum** ; -----

2. **HARIS SYAHBANA PASARIBU, SH** ; -----

3. **ROTUA NOVIYANTI, SH** ; -----

4. **ROBERT SILALAH** ; -----

5. **SABIRIN, SH** ; -----

Masing – masing Pegawai pada Kantor
Pertanahan Kota Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 494/SK-12.71/IX/
2013 tertanggal 02 September 2013,
selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan, No : 83/G/Pen.MH/2013/PTUN-MDN tanggal 21 Agustus
2013 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; ----

Hal 2 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan Nomor : 83/G/Pen.PP/2013/PTUN-MDN
tanggal 22 Agustus 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara ini
pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan Nomor : 83/G/Pen.HS/2013/PTUN-MDN
tanggal 19 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama
Perkara ini pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013 ; -----

Telah membaca Bukti-bukti surat dari Pihak Penggugat dan
Pihak Tergugat yang telah diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi dari Penggugat yang
diajukan di persidangan ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus
2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Agustus 2013 dengan Register
Perkara No. 83/G/2013/PTUN-MDN, gugatan mana telah diperbaiki
secara formal pada tanggal 19 September 2013 yang isinya adalah
sebagai berikut : -----

**Hal 3 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PTUN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK GUGATAN ;

1. Sertipikat Hak Milik No.820 Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan tertanggal 26 Nopember 2009 seluas 171 M² An. Manaris Bungaran Manurung yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan Surat Ukur No.41/Kemenangan Tani/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 ; -----
2. Sertipikat Hak Milik No.821 Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan tertanggal 26 Nopember 2009 seluas 132 M² An. Dedi Ismed, SP dan Siti Ramlah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan Surat Ukur No.42/Kemenangan Tani/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 ; -----

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN ;

Penggugat mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 586 Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan tertanggal 7 September 2009 seluas 1.459 M² An. Manaris Bungaran Manurung yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan Surat Ukur Nomor : 274/Kemenangan Tani/2009 tertanggal 3 Agustus 2009 pada saat Penggugat menerima surat dari Kuasa Hukum DR. Simbarta Sitepu dari Law Office Bay Lubis dan Partners Ref. No.18/BL&P//MDN/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013, perihal Somasi & Undangan Pertemuan, yang lampirannya Sertipikat Hak Milik No. 586 Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota

**Hal 4 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tertanggal 7 September 2009 seluas 1.459 M² An. Manaris Bungaran Manurung yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan Surat Ukur Nomor : 274/Kemenangan Tani/2009 tertanggal 3 Agustus 2009. Kemudian saat dilaksanakan proses dismissal Tergugat menerangkan obyek gugatan telah dipecah sehingga menjadi beberapa Sertifikat Hak Milik, untuk memastikan obyek gugatan yang berada diatas tanah Penggugat, maka Majelis Hakim menyarankan dilakukan pemeriksaan setempat dan ketika dilakukan pemeriksaan setempat (sidang lapangan) hari Jumat tanggal 13 September 2013, ternyata diatas tanah milik Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.820 Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan tertanggal 26 Nopember 2009 seluas 171 M² An. Manaris Bungaran Manurung yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan Surat Ukur No.41/Kemenangan Tani/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 dan Sertipikat Hak Milik No.821 Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan tertanggal 26 Nopember 2009 seluas 132 M² An. Dedi Ismed, SP dan Siti Ramlah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan Surat Ukur No.42/Kemenangan Tani/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 (objek gugatan), obyek gugatan diketahui Penggugat belum lewat 90 (Sembilan puluh) hari. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 55 UU No.5 tahun 1986 yang dirubah menjadi UU No.9 tahun 2004 dan

**Hal 5 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PTUN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dirubah lagi dengan UU No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masa waktu pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu ; -----

DASAR KEPENTINGAN PENGGUGAT ATAS OBJEK GUGATAN

ADALAH :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 230 M² dengan ukuran 10 m x 23 m yang terletak di Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan sebagaimana disebut dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.167 A/3/APH/MTT/1985 tanggal 9 Maret 1985 yang diterbitkan oleh Camat Medan Tuntungan, tanah tersebut Penggugat peroleh dari Sabar Beru Sembiring juga disebut Sabar Beru Maha berdasarkan Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.7 tanggal 21 Juni 2004 yang dibuat dihadapan Peris Maha, SH Notaris di Medan ; -----
2. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik No.820 Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan tertanggal 26 Nopember 2009 seluas 171 M² An. Manaris Bungaran Manurung yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan Surat Ukur No.41/Kemenangan Tani/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 dan Sertipikat Hak Milik No.821 Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan tertanggal 26 Nopember 2009

**Hal 6 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**



seluas 132 M² An. Dedi Ismed, SP dan Siti Ramlah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan Surat Ukur No.42/Kemenangan Tani/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 (objek gugatan), sebagian dari tanah tersebut yang diterbitkan Tergugat berada diatas tanah milik Penggugat seluas 230 M² yang lebih dahulu memperoleh hak diatasnya, dengan demikian berarti Tergugat telah melegalisasi kepemilikan Manaris Bungaran Manurung, Dedi Ismed, SP dan Siti Ramlah diatas tanah milik Penggugat ; -----

3. Bahwa oleh karena kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan terbitnya objek gugatan tersebut, maka merujuk pada Pasal 53 ayat 1 dan 2 UU No.5 tahun 1986 Jo UU No.9 tahun 2004 Jo UU No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat beralasan untuk mengajukan gugatan ini ; -----

Adapun gugatan ini didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 230 M² dengan ukuran 10 m x 23 m, terletak di Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan sebagaimana disebut dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.167 A/3/APH/MTT/1985 tanggal 9 Maret 1985 yang diterbitkan oleh Camat Medan Tuntungan, tanah tersebut Penggugat peroleh dari Sabar Beru Sembiring juga disebut Sabar Beru Maha berdasarkan

Hal 7 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.7 tanggal 21 Juni 2004 dibuat dihadapan Peris Maha, SH Notaris di Medan, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah dr. Simbarta = 23 M ; ---
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ramlan = 23 M ; ----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rela Ginting . = 10 M ; ---
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Blok = 10 M ; ---

2. Bahwa setelah Penggugat memperoleh tanah tersebut Penggugat telah mengusahai dan menguasai dengan menanaminya berbagai tanaman jagung dan sayuran secara terus menerus dikerjakan, akan tetapi sekitar tahun 2008 Penggugat banyak kesibukan sehingga jarang melihat tanah Penggugat tersebut ; -----
3. Bahwa Penggugat telah menyuruh tetangga yang bernama Riahna Boru Singarimbun untuk mengerjakan tanah Penggugat tersebut agar tidak diserobot pihak lain dan oleh karena Penggugat sangat sibuk bekerja, komunikasi Penggugat dengan Riahna Boru Singarimbun yang mengerjakan tanah Penggugat sempat terputus ; -----
4. Bahwa Penggugat mengetahui tanah Penggugat telah diserobot pihak lain pada tahun 2010 dengan dibangunnya 2 (dua) unit rumah perumahan Garden Vista diatas tanah milik Penggugat, kemudian Penggugat mencari tahu siapa pihak yang menjual tanah

**Hal 8 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tersebut sehingga Penggugat mendapat somasi dan undangan pertemuan tanggal 27 Mei 2013 dari kantor hukum Law Office Bay Lubis dan Partners dan mengaku kliennya sebagai pemilik hak atas tanah tersebut sehingga menimbulkan adanya beberapa pemegang hak di atas objek tanah perkara ; -----

5. Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.820 Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan tertanggal 26 Nopember 2009 seluas 171 M² An. Manaris Bungaran Manurung yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan Surat Ukur No.41/Kemenangan Tani/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 dan Sertipikat Hak Milik No.821 Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan tertanggal 26 Nopember 2009 seluas 132 M² An. Dedi Ismed, SP dan Siti Ramlah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan Surat Ukur No.42/Kemenangan Tani/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 (objek gugatan) dan juga sangat dirugikan sebab Penggugat telah lebih dahulu memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.167 A/3/APH/MTT/1985 tanggal 9 Maret 1985 yang diterbitkan oleh Camat Medan Tuntungan dan Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.7 tanggal 21 Juni 2004 dibuat dihadapan Peris Maha, SH Notaris di Medan seebagai tanda bukti hak atas tanah tersebut ; ---

Hal 9 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PTUN-MDN



6. Bahwa Penggugat menaruh sangka Tergugat telah melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No.820 Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan tertanggal 26 Nopember 2009 seluas 171 M² An. Manaris Bungaran Manurung yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan Surat Ukur No.41/Kemenangan Tani/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 dan Sertipikat Hak Milik No.821 Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan tertanggal 26 Nopember 2009 seluas 132 M² An. Dedi Ismed, SP dan Siti Ramlah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan Surat Ukur No.42/Kemenangan Tani/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 dan penerbitan objek sengketa tidak memenuhi data fisik dan data yuridis ; -----

7. Bahwa adapun bentuk pelanggaran dan bertentangan dengan perundang-undangan yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa sebagaimana maksud Pasal 53 ayat 2 huruf (a) UU No.5 tahun 1986 Jo UU No.9 tahun 2004 Jo UU No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah berikut ini :

7.1. Pasal 23 huruf a nomor 1 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Redaksinya :

"Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang

**Hal 10 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PTUN-MDN**



*berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah
Negara atau tanah hak pengelolaan”. ; -----*

7.2. Melanggar Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 tahun
1997 tentang Pendaftaran tanah redaksinya :

*”Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang
berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat
bukti mengenai adanya hak tersebut mengenai adanya hak
tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan atau
ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh
kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara
sporadik dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak
dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”. ; -----*

7.3. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997
tentang Pendaftaran tanah redaksinya :

*”dalam rangka menilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
dilakukan pengumuman dan penelitian data yuridis mengenai
bidang tanah yang bersangkutan oleh panitia adjudikasi dalam
pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor
Pertanahan secara sporadik”. ; -----*

7.4. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997
tentang Pendaftaran tanah redaksinya :

**Hal 11 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**



"daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan". ; -----

8. Bahwa selain pelanggaran yang dilakukan Tergugat tersebut dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) UU No.5 tahun 1986 Jo UU No.9 tahun 2004 Jo UU No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga telah melanggar Asas Kecermatan (Principle of Carefulness) karena Tergugat sebelum menerbitkan sebuah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (obyek sengketa) harus telah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan tersangkut termasuk kepentingan pihak-pihak lain seperti Penggugat ; -----

9. Bahwa Tergugat tidak ada usaha untuk terlebih dahulu mengumpulkan fakta-fakta hukum tentang status hukum dari tanah yang ditunjuk oleh Manaris Bungaran Manurung, Dedi Ismed, SP dan Siti Ramlah, sebab tanpaknya dengan mudah Tergugat mengabaikan fakta hukum sebagian tanah yang telah

**Hal 12 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kecamatan Medan Tuntungan Akte Pelepasan dengan ganti rugi No.167 A/3/APH/MTT/1985 tanggal 9 Maret 1985 atas nama Sabar Beru Sembiring yang disebut juga Sabar Beru Maha dan Akte Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti Rugi No.7 tanggal 21 Juni 2004 yang dibuat dihadapan Peris Maha, SH Notaris di Medan, sehingga nyatalah Tergugat telah melanggar asas kecermatan ; -----

10. Bahwa karena penerbitan sertipikat objek sengketa tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan benar, oleh karena Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi adalah dasar kepemilikan tanah yang sah yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang adalah merupakan alas hak otentik yang telah lebih dahulu diterbitkan atas milik Penggugat, maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan batal dan tidak sah keputusan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.820 Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan tertanggal 26 Nopember 2009 seluas 171 M² An. Manaris Bungaran Manurung yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan Surat Ukur No.41/Kemenangan Tani/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 dan Sertipikat Hak Milik No.821 Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan tertanggal 26 Nopember 2009 seluas 132 M² An. Dedi Ismed, SP dan Siti Ramlah yang diterbitkan oleh

**Hal 13 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan Surat Ukur
No.42/Kemenangan Tani/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas dengan ini
dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan agar berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk
hadir dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk diperiksa
dan sekaligus memutus dengan mengambil amar putusan sebagai
berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No.820 Kel.
Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan tertanggal
26 Nopember 2009 seluas 171 M² An. Manaris Bungaran
Manurung yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota
Medan, dengan Surat Ukur No.41/Kemenangan Tani/2009
tertanggal 01 Oktober 2009 dan Sertipikat Hak Milik No.821 Kel.
Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan tertanggal
26 Nopember 2009 seluas 132 M² An. Dedi Ismed, SP dan Siti
Ramlah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota
Medan, dengan Surat Ukur No.42/Kemenangan Tani/2009
tertanggal 01 Oktober 2009 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.820
Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan

Hal 14 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Nopember 2009 seluas 171 M² An. Manaris Bungaran Manurung yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan Surat Ukur No.41/Kemenangan Tani/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 dan Sertipikat Hak Milik No.821 Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan tertanggal 26 Nopember 2009 seluas 132 M² An. Dedi Ismed, SP dan Siti Ramlah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan Surat Ukur No.42/Kemenangan Tani/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak telah datang menghadap dipersidangan, **PENGGUGAT** diwakili oleh Kuasanya : **1. HAMDANI HARAHAH, SH.,MH 2. MASITA HASIBUAN, SH dan 3. DAM HASONANGAN HARAHAH, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2013, **TERGUGAT** diwakili oleh Kuasanya : **1 ASWIN TAMPUBOLON, SH.,M.Hum, 2. HARIS SYAHBANA PASARIBU, SH, 3. ROTUA NOVIYANTI, SH, 4. ROBERT SILALAH dan 5. SABIRIN, SH,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 494/SK-12.71/IX/ 2013 tertanggal 02 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan surat

**Hal 15 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya tertanggal 10 Oktober 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; -----

Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;

1. Tentang Kewenangan Absolut (Pasal 47 jo. Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004) ;

a. Bahwa dalil gugatan Penggugat antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 230 M² dengan ukuran 10 m x 23 m, terletak di Kelurahan Kemenangan Tani , Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan sebagaimana disebut dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 167 A/3/APH/MTT/1985 tanggal 9 Maret 1985 yang diterbitkan oleh Camat Medan Tuntungan, tanah tersebut Penggugat peroleh dari Sabar Beru Sembirng juga disebut Sabar Beru Maha berdasarkan Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 7 tanggal 21 Juni 2004 dibuat dihadapan Peris Maha, SH Notaris di Medan ; -----
- Bahwa dengan demikian terbukti hal-hal tersebut diatas berkaitan dengan hak keperdataan (kepemilikan) dan untuk itu harus ada kejelasan serta keabsahan terlebih dahulu berkaitan dengan surat-surat pertama dan sebelumnya harus memiliki

**Hal 16 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan yang jelas dan dalil gugatan Penggugat tersebut harus dibuktikan kebenarannya sehingga yang membuktikan sengketa aquo termasuk didalam ruang lingkup KUH Perdata (BW) yang kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa aquo bukan berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melainkan pada Pengadilan Negeri Medan bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum kiranya jika Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan ; -----

Hal 17 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA (JANGKA WAKTU TERLAMPAUI)

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang antara lain menyatakan bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Sertipikat aquo berdasarkan saat Penggugat melaksanakan proses dismissal dan Tergugat menerangkan objek gugatan telah dipecah sehingga terbitlah beberapa Sertipikat Hak Milik, sedangkan dalam dalil gugatan Penggugat sendiri pada halaman 3 menyatakan bahwa : “ Penggugat mengakui telah menguasai tanah objek perkara aquo sejak tahun 2008 dan apabila Penggugat memang benar menguasai tanah objek perkara aquo sejak tahun 2008 sangat tidak masuk akal apabila Penggugat tidak mengetahui bahwa tanah objek perkara aquo telah terbit beberapa Sertipikat termasuk diantaranya Hak Milik No. 820 dan 821 Kelurahan Kemenangan Tani , Sehingga hal tersebut menunjukkan keseluruhan dalil gugatan tersebut merupakan dalil yang mengada-ada direayasa dan tidak berdasarkan hukum, sedangkan Sertipikat Milik No. 820/Kemenangan Tani dan Hak Milik No. 821/Kemenangan Tani tersebut diterbitkan tanggal 26-11-2013 yang merupakan Hak Milik No. 586 (Pemisahan diatas namanya sendiri) sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak ada suatu tolak ukur Penggugat yang dapat dijadikan dasar perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya sertipikat aquo, dimana gugatan

**Hal 18 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat diajukan pada tanggal 19 Agustus 2013 dan perbaikan formal tanggal 19 September 2013 dan sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya sertipikat aquo sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, untuk itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Bahwa karena gugatan telah daluarsa waktu maka berdasar hukum kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontwankelijk Verklaard*); -----

3. Error In objecto (Cacat Sebagai Objek) ;

Bahwa Dalam dalil gugatannya halaman 2 Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 230 M² dengan ukuran 10 m x 23 m, terletak di Kelurahan Kemenangan Tani , Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan sebagaimana disebut dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 167 A/3/APH/MTT/1985 tanggal 9 Maret 1985 yang diterbitkan oleh Camat Medan Tuntungan. Bahwa sebahagian dari tanah tersebut sudah di alihkan pada tanggal 21 April 1983

Hal 19 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN



seluas 16 M2 X 29 M2 kepada H. Molan Ketaren, dan sisanya
adalah 16 M2 X 31 M2 ; -----

- Bahwa jika diperhatikan objek gugatan aquo adalah Sertipikat Hak Milik No. 820/Kemenangan Tani seluas 171 M² dan Hak Milik No. 821/Kemenangan Tani seluas 132 M² dengan total seluruhnya adalah 303 M² ; -----
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 820/Kemenangan Tani dan Hak Milik No. 821/Kemenangan Tani merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik No. 586/Kemenangan Tani terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung ; -----

Bahwa Akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan letak batas, dari tanah yang dijadikan objek perkara Aquo dengan tidak disebutkannya batas-batas dari tanah objek perkara Aquo menjadikan gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur atau tidak sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku yang mengharuskan gugatan terhadap tanah harus jelas dan pasti letaknya, sesuai dengan fakta otentik lapangan, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak ; -----

Untuk memperkuat dalil Jawaban Tergugat berpedoman pada *yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149/SIP/1975 Tanggal 17 April 1979 yaitu “ Bahwa surat gugatan Penggugat*

Hal 20 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tanah harus jelas letak dan batas-batas tanah sengketa”, karena tidak jelasnya letak dan batas-batas tanah sengketa, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak sehingga bukti-bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini ; -----
3. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 820/Kemenangan Tani terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung terbit tanggal 26-11-2009 sesuai dengan Surat Ukur No. 111/Kemenangan Tani/2009 seluas 171 m² terletak di Jalan Bogor kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan ; -----
4. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 821/Kemenangan Tani semula terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung terbit tanggal 26-11-2009 sesuai dengan Surat

**Hal 21 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No. 42/Kemenangan Tani/2009 seluas 132 m² terletak di Jalan Bogor kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan ; -----

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 821/Kemenangan Tani terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung kemudian beralih kepada Dedi Ismed, SP dan Siti Ramlah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 63/2010 tanggal 07-04-2010 yang diperbuat oleh Risna Rahmi Arifa selaku PPAT Kota Medan ; -----

5. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 820/Kemenangan Tani dan Sertipikat Hak Milik No. 821/Kemenangan Tani merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 586/Kemenangan Tani terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung ; -----

6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas jelaslah penerbitan Sertipikat aquo telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (Vide Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), oleh karena itu tidak ada alasan

**Hal 22 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat untuk menyatakan Sertipikat aquo batal atau tidak sah ; -----

7. Bahwa untuk menjaga putusan ini tidak hampa adanya mohon kiranya Mejlis Hakim aquo memanggil pemegang Sertipikat objek sengketa, supaya pemegang Sertipikat aquo mempunyai kesempatan untuk mempertahankan haknya, sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ; -----

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan terhadap sertipikat aquo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 14, Pasal 23 Ayat a Point 1, Pasal 24 Ayat 1, Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga proses penerbitan dan peralihan Sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan sertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus

**Hal 23 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus
dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah ; -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut
selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 24
Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut selanjutnya
Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 31 Oktober 2013 ; ----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat -
surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan
dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam

Hal 24 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan seluruh bukti tersebut diberi tanda **Bukti P-1 s/d T-12**,
adalah sebagai berikut ; -----

1. Foto Copy Surat Law Office Bay Lubis & Partners Ref.No.18/BL&P/
MDN/V/2013 tanggal 27 Mei 2013, Perihal Somasi &
Undangan Pertemuan, selanjutnya diberi tanda
..... (Bukti P-1) ;

2. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 586 Kel. Kemenangan Tani, Kec.
Medan Tuntungan Kota Medan, tertanggal 7 September
2009, seluas 1.459 M² An. Manaris Bungaran
Manurung, diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Medan, dengan Surat Ukur Nomor : 274/Kemenangan
Tani/2009, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti P-2) ;

3. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No.821, Kel. Kemenangan Tani,
Kec. Medan Tuntungan Kota Medan tertanggal 26
Nopember 2009, seluas 132 M², An. Dedi Ismed, SP dan
Siti Ramlah yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan
Kota Medan, selanjutnya diberi tanda(Bukti P-3) ;

4. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No.820, Kel. Kemenangan Tani,
Kec. Medan Tuntungan Kota Medan tertanggal 26
Nopember 2009, seluas 171 M², An. Manaris Bungaran
Manurung, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan
Kota Medan, selanjutnya diberi tanda(Bukti P-4) ;

Hal 25 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor.167
A/3/APH/MTT/1985 tanggal 9 Maret 1985 yang
diterbitkan oleh Camat Medan Tuntungan, Kota Medan,
selanjutnya diberi tanda(Bukti P-5) ;
6. Foto Copy Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.7
tanggal 21 Juni 2004 yang diterbitkan Peris Maha, SH
Notaris di Medan, selanjutnya diberi tanda...(Bukti P-6) ;
7. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB
tahun 2011. An. Wajib Pajak, Sabar Sembiring, Letak
Obyek Pajak Kel Kemenangan Tani, Kec. Medan
Tuntungan, tanggal pembayaran 10 Juli 2013,
selanjutnya diberi tanda.....(Bukti P-7) ;
8. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB
tahun 2012. An. Wajib Pajak, Sabar Sembiring, Letak
Obyek Pajak Kel Kemenangan Tani, Kec. Medan
Tuntungan, tanggal pembayaran 10 Juli 2013,
selanjutnya diberi tanda.....(Bukti P-8) ;
9. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB
tahun 2013. An. Wajib Pajak, Sabar Sembiring, Letak
Obyek Pajak Kel Kemenangan Tani, Kec. Medan

**Hal 26 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntungan, tanggal pembayaran 10 Juli 2013,
selanjutnya diberi tanda.....(Bukti P-9) ;

10. Foto Copy Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor :
20/3/APH/MTT/19 tanggal 11 Januari 1985 yang
diterbitkan oleh Camat Medan Tuntungan – Kota Medan,
selanjutnya diberi tanda.....(Bukti P-10) ;

11. Foto Copy Akte Perjanjian Bangun Bagi No.03 tertanggal 25 Juni
2008 yang diterbitkan Anna Farina Grace Semibiring,
SH, Notaris Di Medan, selanjutnya diberi tanda
.....(Bukti P-11) ;

12. Foto Copy Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi
No.373/3/APH/MTT/1983 tanggal 20 April 1983 yang
diterbitkan oleh Camat Tuntungan – Kota Medan,
selanjutnya diberi tanda.....(Bukti P-12) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat -
surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan
dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam
perkara ini dan seluruh bukti tersebut diberi tanda **Bukti T-1 s/d T-18**,
adalah sebagai berikut ; -----

Hal 27 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No.586/Kemenangan Tani, terdaftar

An. Manaris Bungaran Manurung berdasarkan surat keputusan kepala kantor pertanahan kota medan No.1204/HM/BPN.12.71.2009 tanggal 14 Juli 2009 sesuai dengan Surat Ukur No.274/Kemenangan Tani/2009 tanggal 03-08-2009, selanjutnya diberi tanda.....(bukti T-1) ;

2. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No.820/Kemenangan Tani,

terdaftar An.Manaris Bungaran Manurung sesuai dengan Surat Ukur No.411/Kemenangan Tani/2009 tanggal 01-10-2009, selanjutnya diberi tanda(Bukti T-2);

3. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No.821/Kemenangan Tani, semula

terdaftar An.Manaris Bungaran Manurung kemudian beralih kepada Dedi Ismed, SP dan Siti Ramlah berdasarkan Akta Jual Beli No.63/2010 tanggal 07-04-2010 tanggal 07-04-2010, selanjutnya diberi tanda(Bukti T-3) ;

4. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan

Nomor : 1204/HM/BPN.12.71/2009, Tentang Pemberian Hak Milik Atas nama Manaris Bungaran Manurung, atas tanah terletak di Kota Medan tanggal 14-07-2009, selanjutnya diberi tanda(Bukti T-4) ;

Hal 28 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor :
366/R/03/2009 tanggal 18-03-2013, selanjutnya diberi
tanda(Bukti T-5) ;
6. Foto Copy Peta Bidang Tanah dengan Nomor : 00486 tanggal 13-11-
2008, selanjutnya diberi tanda(Bukti T-6) ;
7. Foto Copy Akte Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi
Nomor : 04, tanggal 25 Juni 2008, selanjutnya diberi
tanda(Bukti T-7) ;
8. Foto Copy Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor :
20/3/APH/MTT/19, tanggal 11-01-1985, selanjutnya
diberi tanda(Bukti T-8) ;
9. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 22/5.M/0101/1984,
tanggal 30-11-1984, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-9)
10. Fotocopy tanpa tanggal tahun 1984, Berita Acara Musyawarah Keluarga
Tentang Harta Warisan Alm. Ningguri Bangun Berupa
Sebidang Tanah Perladangan Yang Terletak di Jalan Bunga
Lau Kelurahan Kemenangan Tani, selanjutnya diberi
tanda(Bukti T-10) ;

Hal 29 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy Petikan dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria

Propinsi Sumatera Utara dengan Nomor :

/H.M/LR/1967 tanggal 14-10-1967, selanjutnya diberi

tanda(Bukti T-11) ;

12. Foto Copy Tanda Terima No. Berkas Permohonan : 18142/2009

tanggal 07-09-2009, selanjutnya diberi tanda

.....(Bukti T-12) ;

13. Foto Copy Tanda Terima SK Pemberian Hak tanggal tanggal 24-07-

2009, selanjutnya diberi tanda(Bukti T-13) ;

14. Foto Copy Tanda Terima Dokumen No. Berkas Permohonan :

18142/2009 tanggal 24-07-2009, selanjutnya diberi

tanda(Bukti T-14) ;

15. Foto Copy Bukti Penerimaan Negara Pembayaran BPHTB, selanjutnya

diberi tanda(Bukti T-15) ;

16. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun tanggal 2-01-2008, selanjutnya diberi

tanda(Bukti T-16) ;

17. Foto Copy Surat Permohonan Manaris Bungaran Manurung tanggal

16-07-2009, selanjutnya diberi tanda(Bukti T-17) ;

**Hal 30 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PTUN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Foto Copy Surat Setoran Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan
atas nama Manaris Bungaran Manurung tanggal 23 Juli
2009, selanjutnya diberi tanda(Bukti T-18) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat mengajukan
saksi sebanyak 4 (empat) orang yang didengarkan keterangannya pada
persidangan ini antara lain : -----

1. RIAHNA BR SINGARIMBUN ; memberikan keterangan dibawah janji

yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa lokasi objek sengketa berada Jl. Bunga Lau
Medan ; -----
- Bahwa setahu Saksi luasnya objek sengketa adalah
- 10 X 23 M2 ; -----
- Bahwa setahu saksi Batas-batasnya adalah sebelah
Utara : Tanah dr. Simbarta, sebelah Timur : Tanah
Rela Ginting, sebelah Selatan : Tanah Ramlan,
sebelah Barat : Jalan Blok ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat memperoleh objek
sengketa adalah dengan membeli tahun 2004 tapi
tidak tahu dari siapa dibeli ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat belum pernah
menguasai objek sengketa ; -----

Hal 31 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PTUN-MDN



- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa ada rumah milik Garden Vista ; -----
- Bahwa yang menanamami objek sengketa adalah saksi sejak tahun 2004 sampai tahun 2006 ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan dr. Simbarta dan mama isteri dr. Simbarta dengan ibu mertua saksi kakak beradik ; -----
- Bahwa tanah dr. Simbarta saksi yang menanamami dan tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa setahu saksi objek sengketa diratakan sejak dibeli Garden Vista tahun 2006 ; -----
- Bahwa tanah saksi di jual ke Perumahan Garden Vista pada Tahun 2006 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti P-5 ; -----
- Bahwa setahu saksi yang diganti rugi Perumahan ada 7 meter ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Derman Br Karo tapi dengan Sabar Sembiring tidak kenal ; -----
- Bahwa saksi mengusahai tanah objek sengketa sejak dibeli tahun 2004 sampai tahun 2006 dan yang memerintahkan mengerjakan adalah Penggugat tetapi yang mengerjakan sebelumnya saksi tidak tahu ; -----

Hal 32 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelumnya Penggugat tidak pernah mengerjakan objek sengketa ; -----
- Bahwa sejak tahun 2006 saksi tidak tidak mengerjakan lagi lahan tersebut ; -----
- Bahwa yang ditanami diatas objek sengketa adalah Pepaya, Ubi dan Jagung ; -----
- Bahwa objek sengketa sudah dibeli Penggugat saksi tahu dari Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak menyewa objek sengketa, hanya menjaga saja ; -----
- Bahwa setahu saksi sesudah tahun 2004 sampai dengan 2006 Penggugat tidak ada hadir dilokasi objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak surat-surat Penggugat ; -----
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tanah objek sengketa adalah milik Rela Ginting lalu dijual ke Perumahan Garden Vista ; -----
- Bahwa yang tanda tangan adalah saksi sebagai ahli waris ; -----
- Bahwa setaahu saksi surat jual beli antara Garden Vista dengan Penggugat tidak ada ; -----

**Hal 33 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PTUN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa
300 meter ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pihak BPN
dating mengukur tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana tanah tersebut
dibeli Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sabar Br Sembiring;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Mingburi
Bangun ; -----
- Bahwa letak tanah Penggugat dengan tanah dr.
Simbarta berdampingan ; -----
- Bahwa setahu saksi perubahan dengan tanah
tersebut ada pagar beton ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa rumah di tanah
objek sengketa ; -----
- Bahwa Berman Br Karo adalah isteri dari Mingburi
Bangun ;-----

2. ERMIDA GINTING ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa setahu saksi lokasi objek sengketa berada
Lingkungan I, Kelurahan Kemenangan Tani, Kec.
Medan Tuntungan, Kota Medan seluas 10 X 23 M2 ;

**Hal 34 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PTUN-MDN**



- Bahwa setahu saksi batas-batasnya adalah Utara berbatasan dengan Sidabutar, Selatan dengan Tembok, Timur dengan Rela Ginting, Barat dengan Jalan ; -----
- Bahwa asal tanah objek sengketa adalah dari orangtua saya Sabar Br Sembiring ; -----
- Bahwa orangtua saksi memperoleh tanah tersebut daari Derma Br Karo (nenek saksi) ; -----
- Bahwa orangtua saksi membeli objek sengketa dari Derman Br Karo pada tahun 1985 dasar suratnya adalah dari Surat Camat dan saksi melihat Surat Camat tersebut setelah mau dijual kepada Penggugat ; -----
- Bahwa objek sengketa dijual kepada Penggugat Tahun 2004, saksi ada dilokasi ; -----
- Bahwa estahu saksi setelah dijual kepada Penggugat selaku Notaris tidak ada ribut dengan orang lain ; ---
- Bahwa saksi kelokasi objek sengketa sewaktu pengukuran disaat mau dijual dan saya hadir dengan suami saya dan ibu saya ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan dr. Simbarta ; -----

Hal 35 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PTUN-MDN



- Bahwa pada saat pertemuan tidak ada masalah hanya karena ada pelebaran jalan dan dari Kelurahan sudah dihubungi dr. Simbarta ; -----
- Bahwa saksi melihat Surat Camat adalah dari Ibu saksi ; -----
- Bahwa selain orangtua saksi tidak ada orang lain yang menguasai objek sengketa ; -----
- Bahwa kondisi tanah pada tahun 2000 dalam keadaan kosong, ada patok besi dan patok yang dahulu sama dengan patok Penggugat ; -----
- Bahwa tanah tersebut diukur tahun 2004 bulan 6 ; -
- Bahwa hasil pengukuran tidak ada laporan ke Kelurahan, hanya ke Notaris ; -----
- Bahwa saksi kelokasi objek sengketa lagi pada tahun 2004 dan 4 bulan yang lalu karena dipanggil Penggugat dan kondisi diatas tanah tersebut ada bangunan tapi saksi tidak tahu siapa yang membangun ; -----
- Bahwa disamping tanah Penggugat ada perumahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah termasuk tanah Penggugat ; -----
- Bahwa setelah itu ada pengukuran lagi, 4 bulan yang lalu karena mau dibangun ; -----

Hal 36 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PTUN-MDN



- Bahwa sesudah pemeriksaan setempat pada bulan April 2013 dari Lurah atau Camat ada datang ke lapangan ; -----
- Bahwa pertemuan 4 bulan yang lalu lurah tidak ada yang ada isteri dr. Simbarta dan tidak keberatan dan mau ganti rugi ; -----
- Bahwa yang hadir dari Kelurahan ada, tapi bukan Lurahnya dan isi pertemuan tersebut adalah Ibu Simbarta mau ganti rugi kepada Penggugat dengan 1 rumah untuk Penggugat ; -----

3. SEMANGET SITEPU ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai pelebaran jalan 12 meter, menurut cerita Penggugat 4 hari yang lalu ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah milik Derman Br Karo ; -----

4. RUSLI ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa setahu saksi pengukuran dilakukan pada Bulan 11 2013 atas permintaan Kepolisian ; -----

Hal 37 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir adalah saksi, Polisi, Penggugat dan Pemborong ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat membeli objek sengketa dari Sabar Sembiring bukan dari dr. Simbarta dan sejak saya Kepling tahun 1994 sudah pelebaran jalan ; -----
- Bahwa setahu saksi asal objek sengketa adalah dari Derman Br Karo ; -----
- Bahwa saksi menjadi Kepling sejak tahun 1994 ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat dilapangan apakah Pemborong ada surat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemborong mengakui ada pelebaran ; -----
- Bahwa tanah yang ditunjuk pihak Pemborong adalah tanah milik Penggugat ;-----
- Bahwa pihak dari dr. Simbarta tidak ada hadir ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada ganti rugi karena sedang marantau ; -----
- Bahwa hasil tersebut ditindak lanjuti dengan membawa kepolisian tetapi saksi tidak tahu siapa yang dilaporkan ;-----

**Hal 38 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PTUN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pihak Tergugat tidak ada mengajukan saksi pada persidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 Januari 2014 pada persidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada intinya sebagai berikut :

**Hal 39 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tentang Kewenangan Absolut :

Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan adalah pemilik sah atas tanah seluas 230 m² dengan ukuran 10 m x 23 m, terletak di kelurahan kemenangan tani, kecamatan medan tuntungan, kota medan sebagaimana disebut dalam akta pelepasan hak dengan ganti rugi No. 167 A/3/APH/MTT/1985 dan akte pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi No. 7 tanggal 21 Juni 2004, bahwa dengan demikian terbukti hal tersebut diatas berkaitan dengan hak kepedataan (kepemilikan) dan untuk itu harus ada kejelasan serta keabsahan terlebih dahulu berkaitan dengan surat-surat pertama dan sebelumnya harus memiliki hubungan yang jelas dan dalil gugatan penggugat tersebut harus dibuktikan kebenarannya, sehingga sengketa aquo termasuk dalam ruang lingkup kepedataan sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

2. Tentang Gugatan Penggugat Daluarsa (Jangka Waktu Terlampaui)

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan baru mengetahui Sertipikat objek sengketa pada saat Penggugat melaksanakan proses dissmisal dan tergugat menerangkan objek gugatan telah dipecah sehingga terbitlah beberapa Sertipikat Hak Milik diantaranya Sertipikat objek sengketa aquo, sedangkan dalam gugatan Penggugat halaman 3 mendalilkan bahwa Penggugat telah menguasai tanah

**Hal 40 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**



objek sengketa aquo sejak tahun 2008 sangat tidak masuk akal apabila Penggugat tidak mengetahui tanah objek perkara aquo telah terbit beberapa sertifikat diantaranya Sertipikat Hak Milik 820 dan 821 Kelurahan Kemenangan Tani yang diterbitkan tanggal 26-11-2013, dengan demikian gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

3. Tentang Error In Objecto (Cacat Sebagai Objek) ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 230 m2 dengan ukuran 10 m x 23 m, terletak di Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan medan Tuntungan, Kota Medan sebagaimana disebut dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 167 A/3/APH/MTT/1985 tanggal 9 Maret 1985, dan jika diperhatikan Objek gugatan aquo Sertipikat Hak Milik No.820/Kemenangan Tani seluas 171 m2 dan Sertipikat Hak Milik No. 821/ Kemenangan Tani seluas 132 m2 dengan total seluruhnya adalah 303 m2, dan juga Penggugat tidak menyebutkan letak batas tanah dari objek perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Hal 41 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi Tergugat tentang **Kewenangan Absolut**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah “*Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat *Objectum litis* (Vide Bukti T-2, T-3 identik Bukti P-3, P-4) adalah Penetapan yang berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Petanahan Kota Medan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha Negara berupa pemberian hak milik atas tanah berdasarkan pada ketentuan hukum publik dibidang administrasi pertanahan yaitu Undang-undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *Juncto*, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, yang nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan),

**Hal 42 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak abstrak karenanya bersifat *konkret*, ditujukan kepada Manaris Bungaran Manurung, Dedi Ismed, SP dan Siti Ramlah sehingga bersifat *individual* dan menimbulkan akibat hukum berupa adanya pemberian hak kepada seseorang dimaksud, yang tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi, sehingga bersifat *Final*; -----

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan sertifikat *objectum litis* tersebut adalah berdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *Juncto*, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan objek sengketa sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, maka objek sengketa *in litis* telah memenuhi unsur kumulatif dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dalam hal ini Majelis Hakim juga tidak melihat adanya

**Hal 43 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan normatif bahwa obyek sengketa dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto.* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto.* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ketentuan *Normatif-Limitatif* mengenai surat keputusan yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, pada pokoknya telah pula mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat, dan dalam petitum gugatannya pada pokoknya memohon pembatalan atau tidak sah obyek sengketa *in litis* ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengujian terhadap tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara sebagai bentuk *kontrol yuridis*, dengan obyek sengketa berupa suatu penetapan tertulis sebagaimana maksud Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 *Juncto.* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, dalam hal ini adalah menyangkut pengujian terhadap prosedur penerbitan objek sengketa *a-quo* dengan mengujinya dengan ketentuan *yuridis normatif* dibidang hukum publik, bukan menguji tentang kepemilikan terhadap bidang tanah yang diuji dengan ketentuan hukum *privaat*, dan kedudukan Tergugat selaku

Hal 44 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, *in casu* Kepala Kantor
Pertanahan Kota Medan, dengan tuntutan pokok menyatakan batal atau
tidak sah *objectum litis* ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dan pertimbangan
hukum tersebut di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat
bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah berwenang untuk
memeriksa sengketa *in-litis* dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat
dimaksud adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan
ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat **tentang**
Gugatan telah lewat waktu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai
berikut ; -----

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha
Negara menganut asas *Actio Temporaliss*, hal ini tercermin didalam Pasal
55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 yang menentukan bahwa
” *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan
puluh) hari terhitung sejak saat diterimannya atau diumumkannya
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* ”Sedangkan dalam
penjelasan Pasal 55 tersebut menjelaskan bahwa : ”*Bagi pihak yang
namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat
maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari
diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.....dst*”, dalam

Hal 45 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal peraturan dasarnya menentukan suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik *objectum litis* adalah atas nama Manaris Bungaran Manurung, Dedi Ismed, SP dan Siti Ramlah yang diterbitkan oleh Tergugat (Vide Bukti T-2, T-3 identik Bukti P-3, P-4), maka dengan demikian dapat ditentukan bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Objek Sengketa, dan dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5.K/TUN/1992 *Juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor RI Nomor: 41.K/TUN/1994 dalam kaidah hukumnya menyebutkan " *Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat keputusan tata usaha negara, tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 haruslah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut* "; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Sertipikat objek sengketa adalah pada saat Penggugat menerima surat dari kuasa hukum Dr. Simbarta Sitepu dari Law Office Bay Lubis dan Partners Ref. No. 18/BL&P/MDN/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013,

**Hal 46 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PTUN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal somasi & Undangan Pertemuan, yang lampiran Sertipikat Hak Milik No. 586 Kel. Kemenangan Tani , Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan tertanggal 7 September 2009 , kemudian saat dilaksanakan proses dismissal Tergugat menerangkan bahwa objek sengketa telah dipecah menjadi beberapa Sertipikat Hak Milik, maka Majelis Hakim menyarankan dilakukan Pemeriksaan Setempat, ternyata diatas tanah Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 820/ Kel. Kemenangan tani, tertanggal 26 Nopember 2009 seluas 171 m2, atas nama Manaris Bungaran Manurung dan Sertipikat Hak Milik No. 821/ Kel. Kemenangan tani, tertanggal 26 Nopember 2009 seluas 132 m2, atas nama Dedi Ismed, SP dan Siti Ramlah, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan surat Ref. No. 18/BL&P/MDN/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013, perihal somasi & Undangan Pertemuan (*Vide* Bukti P-1) dan pengetahuan Penggugat terhadap Sertipikat *objectum litis* serta dikaitkan keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya alat bukti yang mampu membuktikan adanya waktu lain diluar fakta hukum yang terungkap dalam bukti P-1 dan fakta dalam persidangan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Agustus 2013 diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

**Hal 47 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor :
9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh
karenanya Eksepsi Tergugat dimaksud adalah tidak beralasan hukum
dan haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tentang Error
In Objecto (Cacat sebagai objek), Majelis Hakim mempertimbangkan
sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati
gugatan Penggugat didalamnya telah dimuat Sertipikat Hak Milik No.
820/ Kel. Kemenangan tani, tertanggal 26 Nopember 2009 seluas 171
m2, atas nama Manaris Bungaran Manurung dan Sertipikat Hak Milik
No. 821/ Kel. Kemenangan tani, tertanggal 26 Nopember 2009 seluas 132
m2, atas nama Dedi Ismed, SP dan Siti Ramlah, sebagai objek sengketa
aquo, yang menurut dalil Penggugat ke dua objek sengketa aquo terbit
diatas tanah Penggugat yang diperoleh Penggugat berdasarkan Akta
Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 167 A/3/APH/MTT/1985 dan
Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 7 tanggal 21 Juni
2004, dan dengan memuat batas-batasnya (Vide Bukti T-2, T-3 identik
Bukti P-3, P-4,dan P-5), maka dengan demikian menurut Majelis Hakim
Penggugat telah memuat objek sengketa yang jelas dalam gugatannya
sehingga eksepsi Tergugat dimaksud adalah tidak beralasan hukum dan
haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Hal 48 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pokok perkara sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 820 /Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan Tertanggal 26 Nopember 2009 seluas 171 M2 atas nama Manaris Bungaran Manurung, dengan Surat Ukur No. 411/ Kemenangan Tani/2009, tertanggal 01 Oktober 2009 ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 821 /Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan Tertanggal 26 Nopember 2009 seluas 132 M2 atas nama Manaris Bungaran Manurung, dengan Surat Ukur No. 42/ Kemenangan Tani/2009, tertanggal 01 Oktober 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan karena mengandung unsur pelanggaran terhadap undang undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat *objectum litis* adalah telah sesuai

**Hal 49 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dari Gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang masih merupakan pokok permasalahan / *legal issue* diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah *“Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat jurisdis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materiel“* ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 13 November 2013 ditemukan fakta di lapangan yaitu ;

1. Bahwa para pihak telah menunjuk bidang tanah yang sama ; -----
2. Bahwa lokasi terbit objek sengketa berada di Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Tuntungan Kota Medan ; -----
3. Bahwa lokasi bidang tanah berada di perumahan Garden Vista ; -----
4. Bahwa diatas bidang tanah terdapat Bangunan Rumah ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto*. Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang

Hal 50 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Penggugat memperoleh tanah seluas 230 M2 dengan ukuran 10 m x 23 m yang terletak di Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 7 tanggal 21 Juni 2004, yang awalnya berasal dari Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 167 A/3/APH/MTT/1985 tanggal 9 Maret 1985 (Vide Bukti P-5, P-6) ; ----
2. Bahwa saksi Penggugat bernama Riahna Boru Singarimbun dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa setelah Penggugat memperoleh tanah tersebut, Penggugat telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut dengan menyuruh saksi untuk mengerjakan tanah tersebut ; -----
3. Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui tanahnya telah dikuasai pihak lain pada tahun 2010 dengan dibangunnya 2 (dua) unit rumah perumahan garden vista diatas tanah milik Penggugat ; ---
4. Bahwa Tergugat benar telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 820/Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan Tertanggal 26 Nopember 2009 seluas 171 M2 atas nama Manaris Bungaran Manurung, dengan Surat Ukur No. 411/ Kemenangan Tani/2009, tertanggal 01 Oktober 2009 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 821 /Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota

Hal 51 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Tertanggal 26 Nopember 2009 seluas 132 M2 atas nama Manaris Bungaran Manurung, dengan Surat Ukur No. 42/ Kemenangan Tani/2009, tertanggal 01 Oktober 2009 (Vide Bukti T-2, T-3 identik Bukti P-3, P-4) ; -----

5. Bahwa Tegugat menerbitkan ke 2 (dua) Sertipikat objek sengketa tersebut merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 586/Kemenangan Tani terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung, seluas 1.459 m2 (Vide Bukti T-1) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, prosedural formal, dan substansi materilnya, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan penyelenggaraan, pelaksanaan dan penerbitan Sertipikat Objek Sengketa sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 Bab III tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Pasal 5 menyebutkan bahwa "Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) *Juncto* Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa "Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan

Hal 52 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 90 ayat (3) *Juncto* Pasal 92 menyebutkan bahwa “ *Penandatanganan Buku tanah dan Sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat masal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani buku tanah dan sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah “ ; -----*

Menimbang, bahwa memperhatikan Sertipikat *Objectum litis* (*Vide* Bukti T-2, T-3 identik Bukti P-3, P-4) pada kolom g perihal Pembukuan dan kolom h Penerbitan Sertipikat tercatat pejabat yang menandatangani adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, maka berdasarkan ketentuan dimaksud Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan adalah berwenang untuk menerbitkan Sertipikat *Objectum litis* ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Substansi materiil* dan *Prosedur formal* penerbitan sertipikat *objektum litis* sebagai berikut :

**Hal 53 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan :

ayat (1) *“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah “ ; -----*

ayat (2) *“Pendataran tersebut meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut serta pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti pembuktian yang kuat ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dijelaskan bahwa pada dasarnya Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan dan tentunya untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan suatu perbuatan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

**Hal 54 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyebutkan bahwa "Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data *juridis* dan data *fisik* : huruf a. Dasar Penguasaan atau alas haknya dapat berupa : Sertipikat, Girik, Surat Kapling, Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, Putusan Pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya "; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan *pengumpulan data fisik* berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 57 menyebutkan :

(1) *Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang-bidang tanah, terlebih dahulu dilakukan penetapan batas-batas bidang tanah dan pemasangan tanda tanda batas sesuai ketentuan dalam Pasal 19,20,21,22 dan 23 ; -----*

Juncto Pasal 58 menyebutkan " Setelah penetapan batas dan pemasangan tanda-tanda batas selesai dilaksanakan, maka dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah sesuai ketentuan dalam Bab II bagian ke empat (Pengukuran bidang tanah) dan bagian kelima (Pemetaan bidang tanah untuk pembuatan peta pendaftaran"; -----

**Hal 55 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PTUN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan *pengumpulan dan penelitian data juridis* berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 59 menyebutkan : *"Alat-alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan, yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan, Juncto Pasal 60 ayat (1) Alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud masing-masing Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 19 :

(1) Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 :

a. Pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, atau

**Hal 56 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**



b. Pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur / gambar situasinya atau keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatas memasang tanda-tanda batasnya ; -----

(2) Penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis, dan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pegawai Kantor Pertanahan yang ditugaskannya dalam pendaftaran tanah secara sporadis ; -----

Juncto ayat (5) : Penetapan batas dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (Daftar Isian 201) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah prosedur penerbitan Sertipikat *Objectum litis* yang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, maka parameter pengujiannya adalah berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *Juncto*, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah,

**Hal 57 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Majelis Hakim telah pula memberikan beban pembuktian kepada Tergugat untuk menghadirkan warkah buku tanah sebagai dasar penerbitan/ pemisahan Sertipikat *Objectum litis* dari Sertipikat induk, agar dapat ditentukan dan dilakukan pengujian secara *Juridis Formal* apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan/melakukan pemisahan Sertipikat *objectum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa pembebanan pembuktian kepada Tergugat tersebut didasarkan pada kedudukan Tergugat sebagai Pejabat yang diberikan wewenang untuk menahan dan menyimpan segala berkas / warkah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyebutkan bahwa : " *Semua surat-keputusan, akta, kutipan autentik berita acara lelang, surat-wasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat-surat bukti hak, keterangan Kepala Desa yang membenarkan hak seseorang dan surat-surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam Pasal 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24,*

Hal 58 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25, 26, 27, 28, 29, 30 dan semua warkah lain yang perlu untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku”, dan keseluruhan warkah dimaksud adalah termasuk dalam kategori dokumen negara ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran, diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum (ayat (1)). Peta Pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftarnama dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus tetap berada di kantor pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri (ayat (2)) ; -----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006, menyebutkan dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Kanwil Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Kanwil Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan sendiri ; -----

**Hal 59 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Buku Tanah Hak Milik No.586 (vide bukti T-1) tercatat pada kolom pendaftaran peralihan hak menerangkan bahwa, sertifikat dimaksud tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang tanah hasil pemecahan sempurna yaitu hak milik No. 811 s/d 821/Kemenangan Tani dan terkait prosedur formal pemecahan di atas diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 133 ayat (1) *Permohonan pemecahan bidang tanah yang telah didaftar, diajukan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan menyebutkan untuk kepentingan apa pemecahan tersebut dilakukan dan melampirkan :*

1. *Sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan ; -----*
2. *Identitas pemohon ; -----*
3. *Persetujuan tertulis pemegang hak tanggungan, apabila hak atas tanah yang bersangkutan dibebani hak tanggungan ; -----*

ayat (2) menyebutkan "Untuk mendapatkan satuan-satuan bidang tanah baru dari pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pengukuran", ayat (3) menyebutkan "status hukum bidang-bidang tanah hasil pemecahan adalah sama dengan status bidang tanah semula, dan untuk pendaftarannya masing-masing diberi nomor hak baru dan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat baru, sebagai pengganti nomor hak, surat ukur, buku tanah dan sertipikat asalnya ; -----

**Hal 60 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur formal dimaksud Majelis Hakim tidak melihat adanya alat bukti permohonan pemecahan terhadap Sertipikat Induk untuk ditentukan terhadap permohonan bidang tanah yang mana dan dalam hal apa kepentingan pemecahan tersebut dilakukan sebagaimana ditentukan Pasal 133 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997; -----

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan keseluruhan prosedur formal di atas sebagai bentuk pengujian alat bukti yang terkait dengan pemeriksaan data-data fisik dan data juridis sebagaimana maksud Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan *Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data juridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran tanah tersebut* Khususnya terkait dengan hasil Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" No.366/R/03/09 (vide Bukti T-5) Majelis Hakim dalam hal ini juga tidak melihat adanya alat bukti berupa surat ukur sebagai bentuk tindak lanjut pengumpulan data fisik dari Sertipikat Hak Milik Nomor 586 untuk menentukan bidang tanah dan batas-batas bidang tanah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997; -----

**Hal 61 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PTUN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak dapatnya pihak Tergugat membuktikan keberadaan warkah hak atas tanah dari Sertipikat *Objectum litis* sebagai alat bukti dipersidangan dikaitkan dengan azas pembuktian, dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa terdapat ketidak optimalan dari kewajiban internal di lingkungan Tergugat sendiri ataupun kewenangan yang dimilikinya sebagai bentuk amanah konstitusi khususnya terkait ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 *Juncto* Pasal 35 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 57 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Substansi Materiel penerbitan Sertipikat *Objectum litis* Penggugat mendalilkan dalam kesimpulannya pada intinya menerangkan Jalan Bunga Lau atau sekarang dikenal dengan Jalan Raya Rumah Sakit Umum Adam Malik telah terjadi pelebaran Jalan termasuk tanah Dr.Simbarta Sitepu yang berbatasan dengan tanah Penggugat telah diganti rugi untuk pelebaran jalan akan tetapi sesuai Bukti T-7 saat Dr. Simbarta Sitepu mengalihkan tanahnya kepada pihak lain tetap mengalihkan tanahnya seluas ± 1.500 M2 sesuai bukti T-8 yang menyebabkan masing-masing obyek gugatan diterbitkan di atas tanah Penggugat ; -----

Hal 62 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Semangat Sitepu dan Rusli Tarigan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 21 Desember 2013 pada intinya menerangkan bahwa Jalan Bunga Lau atau sekarang Jalan Raya Rumah Sakit Umum Adam Malik telah terjadi pelebaran jalan dan semua tanah disepanjang jalan tersebut telah diganti rugi oleh pemerintah kepada masing-masing pemiliknya termasuk tanah Dr.Simbarta Sitepu seluas 12 meter ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.54 tanggal 25 Juni 2008 (vide bukti T-7) adalah merupakan pelepasan hak atas tanah antara Dr.Simbarta Sitepu dan Manaris Bungaran Manurung atas sebidang tanah yang masih dikuasai oleh negara seluas 1500 M2 dan dikaitkan dengan fakta hukum terjadinya pelebaran jalan seluas 12 meter dalam hal ini Majelis Hakim memandang tentunya harus pula di sesuaikan dengan fakta dilapangan dengan mekanisme Rekonstruksi pengembalian batas untuk menentukan letak masing-masing bidang tanah dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan secara cermat Akta Pelepasan Hak (vide bukti T-7) dikaitkan dengan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" (vide bukti T-5) pada intinya pada konsideran kesimpulan bahwa tanah yang dimohonkan adalah seluas 1.456 M2 Juncto S.K Kepala Kantor Pertanahan No.1204/HM/BPN.12.71/2009 (vide bukti T-4) pada konsideran memutuskan telah pula memberikan hak atas sebidang tanah seluas 1.456 M2 dan memperhatikan lebih

**Hal 63 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut Buku Tanah Hak Milik Nomor 586 (vide bukti T-1) tercatat luas adalah 1.459 M2 artinya bahwa terdapat ketidaksesuaian dan melebihi luas antara apa yang telah diberikan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (vide bukti T-4) dengan apa yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik Nomor 586 (vide bukti T-1) yang merupakan Sertipikat Induk dari Sertipikat Hak Milik *Objectum litis* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat *Objectum litis* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur pada ketentuan Undang-undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *Juncto*, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, *Juncto* Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum oleh karenanya patut dan adil untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat maka berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga mewajibkan

**Hal 64 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk mencabut dan sekaligus mencoret Sertipikat Objectum litis dari buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Medan ; --

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

**Hal 65 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir direvisi dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

----- **M E N G A D I L I** -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 820 /Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan Tertanggal 26 Nopember 2009 seluas 171 M2 atas nama Manaris Bungaran Manurung, dengan Surat Ukur No. 411/Kemenangan Tani/2009, tertanggal 01 Oktober 2009 ; -----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 821/Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan Tertanggal 26 Nopember 2009 seluas 132 M2 atas nama Manaris Bungaran Manurung, dengan Surat Ukur No. 42/Kemenangan Tani/2009, tertanggal 01 Oktober 2009 ; -----

**Hal 66 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 820/Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan Tertanggal 26 Nopember 2009 seluas 171 M2 atas nama Manaris Bungaran Manurung, dengan Surat Ukur No. 411/Kemenangan Tani/2009, tertanggal 01 Oktober 2009 ; -----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 821/Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan Tertanggal 26 Nopember 2009 seluas 132 M2 atas nama Manaris Bungaran Manurung, dengan Surat Ukur No. 42/Kemenangan Tani/2009, tertanggal 01 Oktober 2009 ; -----

4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp 2.534.000.-(dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **3 Februari 2014** oleh **LIZA VALIANTY, SH.**, selaku **HAKIM KETUA MAJELIS.**, **ARDOYO WARDHANA, SH.**, dan **NASRIFAL, SH.,MH** masing – masing sebagai **HAKIM ANGGOTA**. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **10 Februari 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ZULKIFLI RONI, S.H.,MH.**, Sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha

Hal 67 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri
oleh Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ARDOYO WARDHANA, SH

LIZA VALIANTY, SH

NASRIFAL, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

ZULKIFLI RONI, SH.,MH

**Hal 68 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PT UN-MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BIAYA – BIAYA PERKARA :

1.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.100.000.-
2.	Biaya ATK Perkara.....	Rp.	150.000.-
3.	Biaya Surat Panggilan.....	Rp.	240.000.-
4.	Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000.-
5.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
6.	Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
7.	Biaya Pencatatan.....	<u>Rp.</u>	<u>3.000.-</u>
J u m l a h		<u>Rp.</u>	<u>2.534.000.-</u>

(Dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hal 69 dari 69 Halaman
Putusan Perkara
No.83/G/2013/PTUN-MDN